



**Panduan Pengusulan Ijin  
PENGAKUAN TENAGA AHLI SEBAGAI DOSEN  
melalui mekanisme  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2014**

## Kata Pengantar

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan juga kepada perguruan tinggi yang memerlukan dosen melalui penyetaraan tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI.

Mengingat dosen adalah salah satu unsur sumberdaya perguruan tinggi yang sangat penting dalam menentukan mutu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memerlukan pendidik dengan keahlian tertentu yang langka, yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh program studi yang telah ada dan memerlukan pendidik dengan pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa agar dapat mengajukan penyetaraan dosennyakepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui RPL. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berharap agar program ini dapat meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada perguruan tinggi yang memerlukan pendidik dengan keahlian tertentu yang langka, yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh program studi yang telah ada dan memerlukan pendidik dengan pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa agar dapat mengajukan penyetaraan dosennya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen

### **Djoko Santoso**

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Pengembangan pendidikan tinggi yang bersentuhan dengan pengembangan keahlian kerja spesifik seringkali membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kepakaran tertentu yang diperolehnya melalui pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengatasi berbagai masalah nyata di lapangan. Pakar tersebut umumnya tidak memiliki pendidikan formal S2 atau S3 tetapi kepakarannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan program studi agar lulusan program studi tersebut memiliki capaian pembelajaran yang utuh.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah melengkapi regulasi yang mengatur Dosen (UU.nomor 14 tahun 2005) dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Secara khusus, upaya pengakuan kesetaraan keahlian untuk dapat berfungsi sebagai dosen diturunkan dalam kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (Pasal 4 ayat 2 huruf c).

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI.

RPL di sektor pendidikan tinggi untuk penyetaraan dosen merupakan pengakuan atau penyetaraan tenaga ahli sebagai dosen yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor. Pengakuan kesetaraan dosen yang diperoleh seseorang melalui proses RPL dapat digunakan untuk bertugas sebagai dosen pada suatu institusi pendidikan tinggi. RPL diselenggarakan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

## II. PROSEDUR PENGAJUAN IJINPENGAKUAN TENAGA AHLI SEBAGAI DOSEN MELALUI MEKANISME RPL

Permohonan pengajuan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL hanya dapat dilakukan apabila:


- a. Perguruan tinggi sangat memerlukan dosen dengan keahlian tertentu yang langka, yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh program studi yang telah ada, dan dosen dengan pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi capaian pembelajaran secara utuh dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

Kriteria keahlian tertentu yang langka meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- keahlian tersebut spesifik/unik/tidak biasa, diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk *explicit knowledge*;
- sumber daya manusia pada bidang keahlian tersebut sangat sedikit jumlahnya atau belum ada institusi pendidikan formal di dalam negeri yang menghasilkan lulusan dengan keahlian tersebut.

- b. Dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL hanya dapat bertugas sebagai dosen di institusi pengusul dan dapat mengisi formasi dosen tetap non PNS atau dosen tidak tetap;
- c. Perguruan tinggi wajib mempunyai kebijakan dan pendanaan institusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan menjamin untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi SDM program studi melalui pendidikan formal apabila di kemudian hari keahlian langka dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL tersebut sudah dapat dipenuhi oleh institusi pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.

Prosedur **pengajuan** ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL disajikan pada Gambar 1. Permohonan ijin ditujukan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI).



**Gambar 1: Prosedur pengajuan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL.**

Dalam proses pengajuan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL, tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak yang berkepentingan paling sedikit mencakup:

Perguruan tinggi:

1. Membentuk tim internal yang bertanggung jawab dalam penyusunan proposal untuk pengajuan permohonan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pada tingkat institusi dan kinerja penyelenggara program studi yang dikaitkan dengan ketersediaan dan kualitas dosen .
3. Melakukan kajian atas kebutuhan penyetaraan dosen dengan program RPL, termasuk rencana pengembangan dosen.
4. Menyiapkan strategi, metoda dan persyaratan asesmenn RPL untuk jenjang kualifikasi 8 dan 9 pada KKNl. Keterlibatan Senat Akademik/Perguruan Tinggi harus nampak pada aspek ini. Di dalam proses assessmen, Senat Akademik/Perguruan Tinggi wajib membentuk tim panel yang anggotanya paling sedikit terdiri dari akademisi dan profesional independen.
5. Menyiapkan profil tenaga ahli yang akan diusulkan untuk RPL
6. Menyusun proposal permohonan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL secara komprehensif dan dilengkapi data pendukung yang sah dan handal. Proposal yang diajukan harus dapat menggambarkan kapasitas dan komitmen institusi dalam melaksanakan Program RPL.
7. Mengajukan proposal permohonan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dalam bentuk proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan (lihat Lampiran);
8. Melakukan revisi – maksimum satu kali – dan mengajukan kembali proposal yang telah direvisi kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI, apabila usulan yang pertama tidak lolos.

Formatted: Justified

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI:

1. Menerima surat resmi permohonan pengusulan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen dari PT beserta proposal;
2. Secara administratif memeriksa kelengkapan berkas usulan. Jika berkas tidak lengkap, maka proposal dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi lebih lanjut;
3. Jika dokumen lengkap, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI menunjuk Tim Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan RPL untuk melakukan evaluasi proposal;
4. Tim melakukan evaluasi proposal dan menyampaikan rekomendasi diterima, direvisi atau ditolak;
5. Menetapkan hasil evaluasi dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengusul.

Tim Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan RPL:

- a. Menerima penugasan untuk melakukan evaluasi proposal;
- b. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pengajuan proposal dapat dilakukan pada setiap saat. Apabila proposal tersebut disarankan untuk direvisi, maka revisi proposal hanya dapat dilakukan satu kali, sedangkan apabila proposal tersebut dinyatakan ditolak maka PT pengusul tidak dapat mengajukan kembali tenaga ahli yang sama untuk diakui sebagai dosen melalui mekanisme RPL.

### III. KELENGKAPAN DOKUMEN

Pengajuan permohonan untuk mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen hanya dapat diusulkan oleh PT yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas.

Kelengkapan dokumen yang perlu disertakan dalam mengajukan ijin meliputi:

- a. Surat permohonan dari Pimpinan PT;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum sesuai dengan format F-1 terlampir;
- c. Surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Surat keputusan akreditasi program studi;
- e. Surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi dan Ketua Yayasan (untuk PTS) yang menyatakan bahwa dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL hanya dapat bertugas sebagai dosen di institusi pengusul sesuai dengan format F-2 terlampir;
- f. Surat pernyataan dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL yang menyatakan bahwa sertifikat pengakuan yang akan diperolehnya hanya berlaku untuk bertugas sebagai dosen di institusi pengusul sesuai dengan format F-3 terlampir;
- g. Proposal sesuai dengan format F-4 terlampir;

**F-1: Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Masalah Hukum**

[KOP SURAT PERGURUAN TINGGI]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, golongan ruang :  
Jabatan : Rektor/Direktur/Ketua .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Perguruan Tinggi :  
Alamat :

IjinKemendikbud :  
Tanggal dan Tahun :

tidak sedang dalam perkara hukum, dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai Rp.6000,-

( \_\_\_\_\_ )

Rektor/Direktur/Ketua .....

**F-2: Format Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi/Yayasan Mengenai Penugasan Dosen**

[KOP SURAT PERGURUAN TINGGI/KOP SURAT YAYASAN]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, golongan ruang :  
Jabatan : Rektor/Direktur/Ketua .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Calon Dosen :  
Alamat :

Tempat dan Tanggal Lahir :

apabila diakui kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister/doktor<sup>1</sup> sebagai dosen maka yang bersangkutan hanya dapat bertugas sebagai dosen di ..... dan dapat mengisi formasi dosen tetap non PNS atau dosen tidak tetap

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai Rp.6000,-

( \_\_\_\_\_ )  
Rektor/Direktur/Ketua .....

<sup>1</sup>Coret sesuai dengan kualifikasi yang diusulkan



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Dosen :

Alamat :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diakui kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister/doktor<sup>i</sup> sebagai dosen, maka saya hanya dapat bertugas sebagai dosen di ..... untuk mengisi formasi dosen tetap non PNS atau dosen tidak tetap. Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai Rp.6000,-

( \_\_\_\_\_ )

Rektor/Direktur/Ketua .....

<sup>i</sup>Coret sesuai dengan kualifikasi yang diusulkan

#### **F4- FORMAT PROPOSAL RPL PENGAKUAN TENAGA AHLI SEBAGAI DOSEN**

Proposal permohonan ijin pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL pada dasarnya memuat portofolio institusi pengusul, yang mencerminkan kapasitas dan komitmen institusi dalam melaksanakan Program RPL. Penulisan Proposal mengikuti struktur dan format berikut:

##### **1. Halaman judul/cover**

Memuat nama institusi dan program studi yang mengajukan permohonan ijin untuk mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen.

##### **2. Halaman Identifikasi**

Halaman ini berisi informasi tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi pengusul,

##### **3. Daftar Isi**

Halaman ini memuat daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar

##### **4. Daftar Isi Ringkasan Eksekutif – maksimum 2 halaman**

Memuat intisari Proposal, khususnya menyangkut potensi dan rencana pengembangan institusi dan uraian tentang pentingnya pengakuan tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen, strategi penyelenggaraan dan sistem penjaminan mutunya.

#### **Bab 1: Komitmen dan Kebijakan Institusi – maksimum 5 halaman**

Bagian ini memuat berbagai informasi terutama yang terkait kapasitas dan kinerja institusi, antara lain:

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) institusi terkait dengan pengembangan kuantitas dan keahlian dosen pada seluruh program studi yang diselenggarakan maupun pada program studi yang khusus.
- b. Kebijakan dan pendanaan institusi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan melampirkan Surat jaminan dari Ketua Yayasan (untuk PTS) mengalokasikan dana untuk memenuhi SDM program studi melalui pendidikan formal apabila dikemudian hari keahlian langka dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL tersebut sudah dapat dipenuhi oleh institusi pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri
- c. SPMI khusus di bidang SDM dosen;

#### **Bab 2- Dokumen evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi – maksimum 15 halaman**

Bagian ini memuat target, data dan informasi kondisi selama tiga tahun terakhir yang dibandingkan dengan target, analisis kondisi, akar masalah maupun sebab utama keberhasilan kondisi yang terjadi.

Cakupan evaluasi diri antara lain terdiri atas:

- a. Evaluasi kinerja institusi, khususnya perbandingan antara rencana dan realisasi secara kualitatif dan kuantitatif pada tingkat institusi yang dikaitkan dengan ketersediaan dan kualitas dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Evaluasi kinerja penyelenggara program studi yang membutuhkan dosen, khususnya perbandingan antara rencana dan realisasi secara kualitatif dan kuantitatif pada program studi yang dikaitkan dengan ketersediaan dan kualitas dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Profil program studi, minimum mencakup:
  - Profil lulusan dan hasil evaluasi ketelusuran lulusan program studi selama 5 (lima) tahun terakhir dalam hal pemenuhan capaian pembelajaran oleh lulusan
  - Kurikulum yang dideskripsikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 
- Penugasan dosen dalam pelaksanaan kurikulum, mencakup rencana penugasan, realisasi dan analisis kesenjangannya (*gap analysis*);

### **Bab 3 – Dokumen analisis kebutuhan (*need assesment*) perlunya diselenggarakan pengakuan tenaga ahli sebagai dosen melalui mekanisme RPL – maksimum 5 halaman**

Bagian ini memuat informasi dan analisis tentang perlunya dosen dengan keahlian tertentu yang langka; dosen yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh program studi yang telah ada; dan dosen dengan pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa.

### **Bab 4: Hasil Analisis Uji Kesetaraan Calon Dosen yang diusulkan – maksimum 20 halaman**

Bagian ini berisi:

- a. deskripsi rinci tentang profil tenaga ahli yang akan diajukan untuk pengakuan tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada KKNi;
- b. deskripsi rinci tentang mekanisme pembentukan tim panel analisis uji kesetaraan, wewenang, tugas pokok dan fungsinya beserta SK pimpinan Senat Akademik;
- c. strategi, metoda dan penjaminan mutu pelaksanaan analisis uji kesetaraan terhadap kualifikasi calon dosen setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada KKNi, yang dilakukan oleh tim panel sebagaimana dimaksud pada butir (b), dengan melampirkan:
  1. ijazah calon dosen pada pendidikan sebelumnya;
  2. bukti kredibilitas institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah calon dosen dalam bentuk pernyataan akreditasi program studi atau perguruan tinggi pendidikan penyelenggara;
  3. sertifikat kompetensi kerja calon dosen dari asosiasi profesi atau asosiasi industri untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
  4. surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  5. surat keterangan berkelakuan baik dari calon dosen;
  6. bagi calon dosen berkeahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya harus menyertakan pernyataan keahlian dari sejawat pada profesi yang relevan.
- d. Hasil analisis uji kesetaraan terhadap kualifikasi calon dosen setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada KKNi yang disahkan oleh tim panel.

### **Bab 5: Rencana implementasi Hasil Pengakuan Tenaga Ahli menjadi Dosen melalui mekanisme RPL – maksimum 5 halaman**

Bagian ini memuat rencana penugasan, kewajiban dan hak, sistem evaluasi kinerja calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL beserta informasi tentang remunerasi dan jaminan kesejahteraannya.

### **Lampiran, berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan proposal.**

Proposal ditulis dalam **Bahasa Indonesia**, menggunakan *font calibri* standar *12 point*, dan spasi tunggal. Tidak ada batasan jumlah halaman untuk berkas lampiran, namun sangat dianjurkan untuk melampirkan hanya informasi penting dan terkait erat dengan proposal.